



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara permohonan talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir Tuban, Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Gang BLKI Blok Barat Nomer 313 RT02 RW03 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rizkiimamsyamsudin052@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tuban tanggal 11 September 2024 Nomer 1079/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 11 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Pasuruan, Juni 1994 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Advokat beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Gang BLKI Blok Barat Nomer 313 RT02 RW03 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: baskorowatilawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Oktober 2024

Nomer 1213/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 10 oktober 2024,

dahulu disebut sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 408/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 24 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal September 20 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dengan alamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gang BLKI Blok Barat Nomer 313 RT02 RW03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomer:1079/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 11 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Advokat dengan alamat Jalan Wahidin Sudirohusodo, Gang BLKI, Blok Barat Nomor 313 RT02 RW03 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor:1213/Adv/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024/PA.Tbn tanggal 10 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 24 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah melanggar kewenangan relatif, sehingga amar putusan yang dijatuhkan adalah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut kemudian Pemohon menyatakan upaya hukum banding pada tanggal 4 Oktober 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan atas permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 7 Oktober 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tuban yang menyatakan permohonan Pembanding dinyatakan tidak diterima dengan dalil Pengadilan Agama Tuban yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan mohon agar upaya hukum banding Pembanding untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut atas permohonan upaya hukum banding Pembanding tersebut telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memeriksa perkara Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Tbn untuk melakukan pemeriksaan ulang sampai tahap kesimpulan;
3. Memerintahkan Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut untuk mengirimkan berita acara sidang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan ulang dari Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator **Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pembanding sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, tercatat di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 239 / 24 / IX / 2017 (Jejaka/Perawan);
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Termohon selama sekitar 6 (enam) tahun;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sekitar Bulan September 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon harus bekerja sebagai Nelayan di Palang. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- b. Pemohon dan Termohon masih belum memiliki anak;
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Februari 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat tersebut di atas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini);
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon;

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pembanding;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/24/IX/2017, tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Lumbung, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Govinda Bin Sudjito, NIK 3523131502890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping alat bukti surat, Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pembanding dan Terbanding karena saksi adalah keponakan Pembanding;
 - Saksi mengetahui, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri;
 - Setelah menikah Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pembanding dan belum dikaruniai anak;
 - Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Tuban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pembanding dan terbanding telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Pembanding bertempat tinggal di Tuban sedang Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Pasuruan;
 - Bahwa Pembanding pernah menyusul dan memberi kabar kepada Terbanding bahwa kedua orang tua Pembanding sakit, tetapi hingga kedua orang tua Pembanding meninggal, Terbanding tidak ada itikad baik untuk berkunjung ke rumah Pembanding;
 - Saksi sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena saksi adalah kakak kandung Pembanding;
 - Saksi mengetahui, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri;
 - Setelah menikah Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pembanding dan belum dikaruniai anak;
 - Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding menolak ketika Pembanding mengajak Terbanding untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding;
 - Saksi mengetahui bahwa Pembanding dan terbanding telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Pembanding bertempat tinggal di Tuban sedang Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Pasuruan;
 - Bahwa Pembanding pernah mengunjungi dan memberi kabar kepada Terbanding bahwa kedua orang tua Pembanding sakit, tetapi hingga kedua orang tua Pembanding meninggal, Terbanding tidak ada itikad baik untuk berkunjung ke rumah Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan alat bukti saksi-saksi tersebut di atas baik Pembanding maupun Terbanding menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 24 September 2024 bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari yaitu hari ke 10 (sepuluh) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H. dkk., sesuai surat kuasa tertanggal 11 September 2024, dan Terbanding juga memberikan kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., sesuai surat kuasa tertanggal 30 September 2024, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pengadilan dengan **Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI.** sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum permohonannya telah mengajukan agar Pembanding (**PEMBANDING**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Terbanding tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Tuban, akibatnya antara Pembanding dan Terbanding terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pembanding bertempat tinggal di Tuban sedangkan Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Pasuruan, terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti Pembanding berupa P.1 adalah merupakan alat bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht an bindende*) sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Pembanding berupa P.2 adalah merupakan alat bukti autentik berupa Kartu Tanda Penduduk, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht an bindende*) sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian terbukti bahwa Pembanding adalah penduduk Kabupaten Tuban, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 harusnya pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak di ajukan di pengadilan agama wilayah hukum Terbanding kecuali pihak lawan tidak mengajukan keberatan, ternyata atas permohonan cerai talak Pembanding yang diajukan di Pengadilan Agama Tuban, Terbanding tidak mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dan justru moemohon agar pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pembanding memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah, setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Tuban. Selanjutnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, bahwa Terbanding menolak bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Tuban. Sedangkan Pembanding tidak krasan bertempat tinggal di rumah orang tua Terbanding, karena pekerjaan Pembanding sebagai nelayan di daerah Tuban. Akhirnya antara Pembanding dan Terbanding terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Kedua saksi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pembanding didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat dengan Pembanding, maka berdasarkan Pasal 172 HIR *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi-saksi Pembanding tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengakui seluruh alasan Pembanding, sehingga dengan pengakuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang kuat dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding, jawaban Terbanding dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah pada tanggal 15 September 2017 dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding menolak untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Tuban;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding hingga sekarang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pembanding bertempat tinggal di Tuban sedang Terbanding bertempat tinggal di Pasuruan;
- Bahwa selama pisah Pembanding pernah menyusul dan memberi kabar kepada Terbanding bahwa kedua orang tua Pembanding sakit, tetapi hingga kedua orang tua Pembanding meninggal dunia, Terbanding tidak ada itikad baik untuk berkunjung ke rumah Pembanding;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi;
- Bahwa Terbanding telah mengakui seluruh alasan permohonan Pembanding;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pembanding menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sama-sama sudah tidak ada rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **“matri monial guilt”** tetapi **“broken marriage”** (pecahnya rumah tangga), oleh karena tidak perlu menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (**broken marriage**). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga rumah tangga mereka sudah masuk katagori pecah (**broken marriage**), *dengan indikasi mereka sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim, Mediator dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam Al-Qur'an disebut dengan **“mitsaqon ghaliidhon”** dengan tujuan membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *mashlahah* apabila diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya, karena apa bila dipertahankan akan menambah *mafsadah* dan *madlorot* yang berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pembanding terhadap Terbanding adalah *talak raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat banding telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pembanding, dan kepada Pembanding diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aly Santoso, M.H. dan Drs. H. Mashudi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 408/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 13 November 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperaka.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Drs. H. Mashudi, M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |